

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk interaksi dan transaksi yang terjadi antarindividu maupun kelompok dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam ajaran Islam, cakupan muamalah tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli, tetapi juga mencakup kegiatan lain seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi lainnya. Konsep ini memiliki peran yang penting karena menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Melalui muamalah, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Islam.¹

Secara etimologis, istilah distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran atau pembagian. Dalam konteks ekonomi, distribusi merupakan proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari pihak produsen kepada konsumen maupun pengguna akhir. Proses ini berperan penting dalam memastikan barang dan jasa dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan.

¹ Rodia Rotani Riandra et al., "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep distribusi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengertian distribusi pada umumnya. Distribusi tidak hanya berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa, tetapi juga mencakup pengaturan kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi serta sumber daya ekonomi. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum, yang masing-masing diatur melalui ketentuan syariah terkait cara memperoleh, memanfaatkan, dan mengelola harta. Selain itu, Islam juga mengatur mekanisme perpindahan kepemilikan melalui warisan, hibah, dan wasiat. Oleh karena itu, distribusi dalam ekonomi Islam lebih menekankan pada penyaluran dan pemerataan kekayaan kepada berbagai pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.²

Dalam pandangan Islam, aktivitas muamalah dan distribusi ekonomi harus dijalankan dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan, pemerataan kemakmuran, kejujuran, serta menghindari perolehan harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan pentingnya agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu yang berkecukupan, QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan atau penggunaan harta dengan cara yang batil, serta QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan setiap individu untuk senantiasa berlaku adil dalam seluruh kegiatan ekonomi.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gabungan dari zat dasar propana dan butana dijadikan gas hidrokarbon dicairkan sesuai tekanan untuk

² Mohammad Habibi, "Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022): 88–104, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>.

mempermudah penyimpanan, pengangkutan serta penanganannya. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan banyak gejolak di masyarakat, baik secara psikologis maupun ekonomi. Keberadaan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) juga memunculkan tatanan baru di kalangan pemerintahan, baik dari sisi anggaran, subsidi, maupun sasaran. Dalam usaha penjualan gas bersubsidi disebut dengan produsen yaitu pemilik pangkalan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). Produsen memiliki kewajiban untuk patuh terhadap harga yang telah ditetapkan pemerintah supaya tidak terjadinya kecurangan terhadap jual beli LPG bersubsidi. Seperti disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.³

Selama bertahun-tahun, pengeluaran untuk subsidi LPG semakin mahal karena permintaan yang terus meningkat. LPG dijual dalam tiga ukuran tabung di Indonesia: 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg. Sementara harga tabung 3 kg disubsidi dan tetap konstan sejak 2008, LPG yang dijual dalam tabung 5,5 kg dan 12 kg tidak disubsidi, dan harganya terus disesuaikan seiring dengan perubahan harga pasar internasional. Hal ini menyebabkan semakin besar perbedaan harga antara LPG yang disubsidi dan yang tidak disubsidi, yang mendorong lebih banyak konsumen untuk membeli tabung LPG 3 kg yang disubsidi. Meskipun Undang-Undang Energi Indonesia (2007) mengamanatkan bahwa subsidi energi disediakan untuk

³ Nuryatma Nuryatma et al., "Aplikasi Pewarnaan Graf Untuk Optimalisasi Distribusi Beras Di Badan Usaha Logistik (BULOG) Kota Samarinda," *BASIS Jurnal Ilmiah Matematika* Volume 3 No 1 (2024) 38-53 (2024).

kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan akses mereka terhadap energi, tabung LPG 3 kg yang disubsidi tersedia secara bebas dan tidak terbatas hanya untuk kelompok tersebut hingga saat ini. Akibatnya, bahkan sebagian besar rumah tangga yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi juga bisa membeli tabung LPG 3 kg yang disubsidi.⁴

Penyalahgunaan LPG bersubsidi menjadi masalah signifikan di Indonesia. LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah bahan bakar yang sering digunakan untuk keperluan rumah tangga, dan subsidi pemerintah bertujuan untuk membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, adanya subsidi ini sering disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya.⁵

Penyalahgunaan LPG bersubsidi merujuk pada praktik di mana yang seharusnya diperuntukkan bagi konsumen berpenghasilan rendah, digunakan oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria, atau dijual di luar target subsidi. Penyalahgunaan ini dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti kelangkaan gas bagi masyarakat yang membutuhkan dan kerugian ekonomi bagi pemerintah.⁶

Dalam hukum Islam, pendistribusian subsidi pemerintah kepada masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah*. *Masalah mursalah* merupakan prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk

⁴ Jonas Kuehl et al., “LPG Subsidy Reform in Indonesia,” *International Institute for Sustainable Development*, 2021, hal 3.

⁵ Indah Pratiwi et al., “Analisa Distribusi Produk Dengan Pendekatan Supply Chain Management Dan Aplikasi Beer Game,” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, n.d.

⁶ Shifa Salsa Billah Kristianto et al., “Peningkatan Pendistribusian Produk UMKM Melalui Layanan Kurir Untuk Mendorong Perekonomian Lokal Di Desa Tanjung Jati,” *Jurnal Pengabdian Sosial* 2 No. 2 (2024).

mempertimbangkan kemaslahatan umum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara tegas dalam *nash*, tetapi memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

Pendistribusian subsidi termasuk dalam konsep *masalah mursalah* karena pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pendistribusian LPG bersubsidi harus dilakukan secara tepat sasaran agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

Akan tetapi, dalam fakta lapangan yang dikeluhkan oleh masyarakat nyatanya pendistribusian LPG bersubsidi banyak yang tidak sampai ke masyarakat dengan tepat. Seperti masyarakat berkecukupan yang masih dapat mengakses LPG bersubsidi dan didukung dengan kurangnya kesadaran oleh distributor yang masih lalai akan aturan pemerintah tentang menjual LPG bersubsidi hanya untuk masyarakat yang tidak berkecukupan. Ditambah maraknya oknum masyarakat yang membeli LPG bersubsidi melebihi batas ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal itu juga tidak luput dari peran distributor yang “nakal” menjadikan banyaknya pengecer LPG bersubsidi yang menjual dengan harga yang kadang jauh melebihi harga normal yang ditentukan oleh pemerintah. Fenomena ini juga didasari atas kelangkaan LPG bersubsidi, dalam hal ini yang bertanggung jawab besar adalah pemerintah yang kurang tegas dalam

menindaklanjuti kecurangan yang diperbuat oleh oknum masyarakat maupun distributor yang nakal.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang dalam praktiknya masih dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian LPG bersubsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Pada dasarnya, LPG bersubsidi diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **Sistem Pendistribusian Gas LPG Bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar penelitian berjalan sesuai pada sasaran yang diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru?

⁷ Bagus Wicaksana et al., "Analisis Optimalisasi Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Oleh Distributor Perdagangan Besar," *Trade Policy Journal* 3 No. 1 (2024): 5.

2. Bagaimana kendala-kendala dalam pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya, terutama mengenai praktik sistem pendistribusian LPG bersubsidi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik yang terlibat dalam pelaksanaan pendistribusian maupun pengguna LPG bersubsidi, mengenai pelaksanaan pendistribusian LPG bersubsidi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan pendistribusian dan penggunaan LPG bersubsidi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan pendistribusian LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas yaitu:⁸

1. Sistem

Secara umum, sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tata Sutabri, sistem merupakan kumpulan unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berhubungan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia, 2011), hlm 1470.

⁹ Tata Sutabri, *Konsep Sistem Informasi* (Penerbit Andi, n.d.).

dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, sistem dimaknai sebagai rangkaian unsur dan prosedur yang terlibat dalam proses pendistribusian LPG bersubsidi, mulai dari agen, pangkalan, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

2. Distribusi

Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan (jenis, harga dan tempat yang diperlukan).

3. LPG

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganannya, yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Tertentu adalah LPG yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu, seperti pengguna atau penggunaannya, kemasan, volume, dan/atau harganya yang masih harus diberikan

subsidi. Dalam penelitian ini, LPG Tertentu yang dimaksud penulis adalah LPG tabung 3 kg bersubsidi.¹⁰

4. Subsidi

Subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau perusahaan dengan tujuan untuk menurunkan biaya produksi atau harga jual suatu barang atau jasa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau daya saing industri tertentu. Subsidi merupakan pembayaran dari pemerintah untuk mendukung suatu bisnis atau pasar.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka (*prior research*) tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Kajian pustaka ini bertujuan agar mempermudah penulis untuk memperoleh suatu gambaran yang topik bahasannya memiliki keterhubungan antara satu dan yang lainnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis dan memiliki keterkaitan, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian atau duplikasi. Beberapa sumber kepustakaan yang ditelaah, penelitian ini lebih banyak dibahas di beberapa jurnal-jurnal dan artikel-artikel. Sehingga penulis akan memaparkan penelitian tersebut agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sekaligus sebagai perbandingan yang mengarah pada pengembangan penelitian. Di antaranya:

¹⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pub. L. No. 26 Tahun 2009, 333 Berita Negara Republik Indonesia 30 (2009) Pasal 1 angka 9.

1. Skripsi berjudul “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” yang diteliti oleh Eriani dengan NIM 142200141 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare Tahun 2020. Dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg, tetapi penelitian terdahulu berfokus terhadap evaluasi pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg.
2. Skripsi berjudul “Mekanisme Pendistribuan Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Ramadhania dengan NIM 143120016 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2018. Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendistribusian gas elpiji 3 kg di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Skripsi berjudul “Sistem Pengawasan Harga & Pasokan Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya” yang diteliti oleh Maulida Yanti dengan NIM 1804120841 Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011. Dalam penelitian terdahulu ini objek masalah yang dibahas dalam adalah sistem pengawasan dan pola pendistribusian LPG 3 Kg.

4. Jurnal berjudul “Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap” yang diteliti oleh Nurhasanah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris. Diktum Jurnal Syariah & Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020 IAIN Pare Pare. Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian terdahulu ini adalah bagaimana praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg dan implementasi nilai-nilai *masalah* dalam praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Skripsi berjudul “Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Pada Pangkalan di Kelurahan Surgi Mufti Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” yang diteliti oleh Fadia Rima Inayatni dengan NIM 180105010474 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2024. Dalam penelitian terdahulu ini objek masalah yang dibahas adalah sistem pendistribusian LPG 3 Kg ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami isi penelitian secara lebih runtut, mulai dari pembahasan awal hingga bagian penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan pokok permasalahan dalam bentuk rumusan masalah. Selanjutnya penulis juga menjelaskan tujuan penelitian serta manfaat atau signifikansi penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian disertakan pula kajian pustaka dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai susunan penelitian.

Bab II Landasan Teori, bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep yang relevan dengan penelitian mengenai sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Uraian tersebut mencakup konsep sistem, distribusi, fungsi dan saluran distribusi, mekanisme pendistribusian LPG bersubsidi, faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi, serta berbagai kendala yang dapat terjadi dalam proses pendistribusian. Selain itu, dibahas pula konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam sebagai dasar analisis terhadap fenomena yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, bagian ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Penulis memaparkan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan fokus penelitian dan teori yang digunakan.

Bab V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan, baik untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian maupun untuk penelitian selanjutnya agar hasil yang diperoleh dapat lebih berkembang dan maksimal.